

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 32/SK/UMM/VI/2025

Tentang

PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung pencapaian visi serta misi Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan penguatan nilai-nilai persyarikatan Muhammadiyah;
 - Bahwa dalam rangka mendorong Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas sosial, inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan program-program pengabdian;
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tujuan sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020 (Berita Negara No. 091 Tahun 2020 dan Tambahan Berita Negara R.I No. 004202);
 - Keputusan Rektor Nomor :67/SK/UMM/XII/2024 tentang Standar Biaya umum Tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Malang.

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

- Memperhatikan :**
1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011-2030;
 2. Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2025-2028;
 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2025-2028;
 4. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 20 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama :** Menetapkan Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang sebagaimana terlampir;
- Kedua :** Ketentuan Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang sebagaimana diktum pertama diatur secara terperinci pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga :** Hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur secara terpisah oleh unit yang terkait;
- Keempat :** Bahwa dengan Berlakunya keputusan Ini maka Surat Keputusan Wakil Rektor III Nomor: E.5.a/ 27 /MAWA-UMM/ IV /2020 tentang Program Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 2 April 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal: 01 Juni 2025
An Rektor
Wakil Rektor IV,



Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D.

Tembusan : Yth.

1. Ketua, Wakil, dan Sekretaris BPH (sebagai Laporan);
2. Rektor (sebagai laporan)
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Para Dekan/Direktur;
6. Para Kepala Biro;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala LPPI;
9. Para Kepala Program Studi;
10. Kabag. Keuangan;
11. Arsip.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

PENGANTAR iv

I. LATAR BELAKANG 1

II. PENGERTIAN KKN UMM 2

III. DASAR HUKUM KEGIATAN KKN 2

IV. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN KKN 3

V. TUJUAN PELAKSANAAN KKN 3

VI. TATA KELOLA KKN 4

VII. STATUS KKN 5

VIII. BENTUK KEGIATAN DAN KEGIATAN MANDATORI KKN 6

IX. WAKTU DAN TEMPAT KKN 8

X. PESERTA KKN, KOORDINATOR DESA, DAN DPL 8

XI. PERAN ORGANISASI KKN UMM 8

XII. PERSYARATAN PENDAFTARAN KKN 11

XIII. PERAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKN 12

XIV. PELAPORAN 13

XV. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA KKN 13

XVI. JADWAL PELAKSANAAN 13

XVII. PENUTUP 14

PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang dapat terwujud. Panduan ini disusun sebagai pedoman teknis bagi semua pihak terkait pelaksanaan program KKN. Program ini bertujuan memberikan wadah nyata bagi mahasiswa terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

KKN dirancang untuk lebih menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat di era revolusi teknologi informasi yang semakin dinamis ini. UMM terus mendorong para mahasiswa untuk tidak hanya sibuk mencari ilmu teoritis di kelas perkuliahan, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini diharapkan akan memberikan manfaat pembentukan karakter sosial yang kuat pada mahasiswa dan masyarakat terbantu dengan selesainya masalah yang dihadapi.

Panduan ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan KKN. Kami berharap panduan ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga tujuan dari KKN dapat tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua langkah itu dalam memajukan kehidupan bangsa ini.

Malang, 01 Juni 2025

Wakil Rektor IV

Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D.

I. LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di era Industri 4.0 yang menghasilkan berbagai macam disrupsi dalam banyak sektor kehidupan, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat juga semakin kompleks dan beragam. Karena itu, perguruan tinggi wajib berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut dengan menghadirkan berbagai macam program-program pemberdayaan yang solutif, tepat guna dan tepat sasaran.

KKN adalah ikhtiar nyata yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan menerjunkan langsung mahasiswa yang telah memperoleh bekal ilmu pemberdayaan di kelas perkuliahan di tengah masyarakat. Tujuannya mahasiswa mampu memberikan solusi yang inovatif terhadap permasalahan hidup yang sedang dialami masyarakat. KKN merupakan salah satu program unggulan Universitas Muhammadiyah Malang dan telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 tahun dengan kontribusi yang signifikan. KKN dihadirkan karena UMM yakin pada kontribusi mahasiswa dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat sehingga harus diwadahi.

Melalui program KKN, mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat. KKN ini selain memberikan manfaat bagi masyarakat juga sangat bermanfaat dalam membentuk karakter mahasiswa yang bertanggungjawab, lebih peduli, dan berempati. Dengan demikian, KKN tidak hanya menjadi wadah yang nyata bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan akademik saja, namun juga menjadi sarana untuk bersosialisasi dengan masyarakat, memahami kebutuhannya dan membantu menciptakan perubahan positif pada lingkungan di sekitarnya.

II. PENGERTIAN KKN UMM

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) secara kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk Darma Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.

III. DASAR HUKUM KEGIATAN KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) didesain berdasarkan arah dan kebijakan Pengelolaan PkM di UMM yang tertuang dalam Statuta UMM Tahun 2015 yang dilanjutkan menjadi Statuta UMM Tahun 2020 serta Peraturan Universitas No. 12 Tahun 2015, pasal 89 tentang: Pengabdian kepada Masyarakat, dan terjabar pada ayat 1 s/d 4. Adapun arah kebijakan PkM sebagai berikut:

1. Arah, perencanaan, dan penyelenggaraan PkM harus dapat menunjukkan jati diri dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, nilai-nilai Pancasila, budaya Bangsa Indonesia, serta membangun sikap ilmiah dan professional.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan PkM disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan mengacu pola dan konsep pembangunan Nasional, Wilayah, dan/atau Daerah secara mandiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan lain baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

IV. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN KKN

Pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Malang mengacu dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar KKN sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan kegiatan KKN.
2. Memperhatikan dan mendukung Visi-Misi Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Memperhatikan dan mendukung kebijakan nasional dan program prioritas pemerintah pusat dan daerah.
4. Mentaati dan menjunjung tinggi norma dan etika sosial, peraturan pemerintah, dan peraturan Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Mengedepankan adab, ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal dalam melaksanakan setiap aktivitas KKN.
6. Memprioritaskan program kegiatan KKN yang direncanakan dan ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang.

V. TUJUAN PELAKSANAAN KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pengembangan karakter Mahasiswa dari perspektif kepemimpinan, empati dan kepedulian sosial, serta kerjasama.
2. Pengembangan kepedulian dan empati mahasiswa terhadap permasalahan sosial dengan secara partisipatif terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan.
3. Pengembangan kemampuan untuk berbagi pengetahuan dengan mengimplementasikan teori, konsep, model, dan inovasi yang diterima di kampus.
4. Pengembangan kemampuan untuk menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
5. Peningkatan kemampuan komunikasi formal dan informal melalui rangkaian program dan kegiatan selama pelaksanaan KKN.

VI. TATA KELOLA KKN

Tata kelola KKN meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lima aspek tata kelola KKN tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Kesuksesan pelaksanaan KKN dipengaruhi oleh lima aspek pengelolaan tersebut, yaitu perencanaan yang baik berdampak pada pelaksanaan yang terukur dan tetap sasaran, yang berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan Monev, pelaporan, dan pertanggung jawaban pelaksanaan KKN. Karena itu, desain tata kelola KKN UMM dilakukan secara terukur, detail, dan kolaboratif.

Adapun mekanisme tata kelola KKN UMM tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan KKN adalah berkaitan dengan aktivitas penentuan arah program prioritas KKN UMM, yang dilakukan oleh pimpinan universitas. Dalam hal ini, pimpinan universitas memberikan arahan dan gambaran umum tentang model pelaksanaan KKN kepada leading sector/penanggung jawab dan tim pelaksanaan teknis kegiatan KKN (LPPM). Berdasarkan arah program prioritas KKN tersebut, Wakil Rektor IV, Kepala Biro RPK, dan LPPM merumuskan garis-garis besar program dan kegiatan prioritas KKN, yang selanjutnya secara teknis, LPPM menentukan program dan kegiatan KKN sebagai landasan mahasiswa menentukan program dan kegiatan KKN. Pada tahap perencanaan KKN, LPPM juga melakukan identifikasi dan menentukan lokasi KKN, yang kemudian disupervisi oleh kepala Biro untuk mendapatkan persetujuan Wakil Rektor IV.
2. Pelaksanaan KKN adalah kegiatan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pelaksanaan KKN, pembekalan, pelepasan, dan pelaksanaan KKN di lokasi yang telah ditentukan. Sosialisasi dilakukan oleh LPPM kepada mahasiswa UMM, pembekalan dilakukan oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL), pelepasan dilakukan oleh Rektor, dan pelaksanaan oleh KKN dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN.

3. Monitoring dan Evaluasi KKN adalah aktivitas yang berkaitan dengan pemantauan dan pengukuran kinerja kemajuan pelaksanaan KKN baik dilakukan secara langsung di lokasi KKN maupun secara tidak langsung melalui koordinasi dan komunikasi dengan DPL, Mitra KKN, Pengurus Muhammadiyah/Aisyiyah, Penanggungjawab kelompok KKN, dan mahasiswa peserta KKN. LPPM merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Monev KKN wajib melibatkan pengurus Muhammadiyah/Aisyiyah di lokasi KKN dalam hal koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan pelaksanaan KKN.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan KKN. Pelaporan KKN dilakukan oleh mahasiswa KKN secara kelompok yang diorganisir oleh koordinator desa. Pelaporan KKN dilakukan dalam bentuk tertulis dalam sebuah dokumen laporan sesuai template/format laporan KKN yang ditentukan oleh LPPM. Pertanggungjawaban pelaksanaan KKN dilakukan oleh LPPM kepada Wakil Rektor IV yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran KKN melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang.

VII. STATUS KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini berstatus kurikuler yang **berbobot 4 SKS** dan **wajib ditempuh** oleh setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

VIII. BENTUK KEGIATAN KKN

Bentuk kegiatan KKN terdiri dari pendidikan, penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendidikan berkaitan dengan aktivitas KKN berupa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan, memperkuat, dan memperluas wawasan pengetahuan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pengajaran pada sekolah-sekolah formal, informal,

komunitas, dan perorangan. Kegiatan penyuluhan berkaitan dengan aktivitas KKN yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang informasi, data, kebijakan, dan inovasi kepada masyarakat luas. Kegiatan pendampingan berkaitan dengan aktivitas KKN berupa konsultasi, advokasi, dan fasilitasi masyarakat luas dalam menyelesaikan suatu persoalan/permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Semua jenis kegiatan KKN dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Karena itu, bahan atau materi utama kegiatan KKN adalah berupa model, aplikasi, modul, desain, dan teknologi tepat guna yang sejalan dengan persoalan/permasalahan sosial di tempat/lokasi KKN/PPM. Pola pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan secara bottom-up, yaitu mahasiswa menggali permasalahan sosial di lokasi KKN yang selanjutnya dibuatkan aktivitas yang didukung oleh hasil penelitian, inovasi, dan bahan kajian/bahan pembelajaran yang aplikatif. Namun, perencanaan kegiatan seperti pematangan konsep dan desain pelaksanaan kegiatan dapat dirumuskan secara mandiri oleh mahasiswa di kampus yang didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Adapun contoh program dan kegiatan sesuai tabel berikut

Tabel 1. Contoh Program dan Kegiatan KKN

Program	Kegiatan
Pembuatan teknologi peningkatan pangan, kesehatan, lingkungan,	a. Pelatihan Pembuatan teknologi peningkatan pangan, kesehatan, lingkungan dan sejenisnya. b. Workshop Pemanfaatan teknologi peningkatan pangan, kesehatan,

Model Mengatasi Kecemasan	a. Sosialisasi modul manajemen kecemasan. b. Pelatihan Pemanfaatan modul di masyarakat.
Disain alat kupas umbi/buah	Pelatihan Penggunaan alat kupas umbi/buah.
Pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna	Pelatihan Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pemberdayaan ekonomi
Disain sistem informasi (pengelolaan keuangan, dana desa/kelurahan, bidang kesehatan, hukum, agama, politik dll)	Pelatihan Penggunaan sistem informasi digital bagi pemerintah dan masyarakat desa.

Kegiatan mandatori KKN UMM adalah setiap kelompok berkewajiban mengadakan minimal 1 kali kegiatan Pengenalan UMM guna menunjang promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Kegiatan promosi PMB dapat dilakukan dengan sasaran: siswa, guru, atau orang tua siswa dari SMU/SMK atau setingkat. Sebelum mahasiswa turun KKN, maka mahasiswa akan mendapatkan pembekalan terkait program Pengenalan UMM dan juga mendapatkan bahan atau media ajar yang akan digunakan untuk kegiatan Pengenalan UMM. Kegiatan Pengenalan UMM dapat dilaksanakan sebagai kegiatan tunggal ataupun dikemas sebagai bagian dari kegiatan yang lebih besar, misal: pelatihan konseling bagi guru BK, pengenalan *Artificial Intelligence* bagi siswa SMU. Pelaksanaan kegiatan Pengenalan UMM dibuktikan dengan adanya penanda tanganan berita acara oleh sekolah, presensi peserta kegiatan, dan juga dokumentasi yang ketiganya masuk dalam Laporan Akhir KKN oleh masing-masing kelompok.

IX. DURASI WAKTU DAN TEMPAT KKN

Pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan dalam **waktu minimal 30 hari maksimal 90 hari**. Penentuan lokasi KKN dilakukan oleh LPPM, diverifikasi oleh Kepala Biro Riset, Pengabdian, & Kerjasama, dan disetujui oleh Warek IV. Lokasi prioritas KKN, yaitu Kab. Malang, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Probolinggo, Kab. Jombang, Kab. Ngawi, Kab. Magetan dan Kab. Blitar, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Madiun, Kab. Lumajang. Selain di lokasi prioritas tersebut, pelaksanaan KKN juga dapat dilaksanakan di lokasi/tempat lain yang dipandang penting dan strategis untuk mendukung program/kegiatan pemerintah, persyarikatan Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah Malang.

X. KELOMPOK KKN, KOORDINATOR DESA, DAN DPL

Kegiatan KKN dilakukan secara **kelompok besar minimal 30 orang mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari lintas fakultas dan program studi**. Masing-masing kelompok besar dikoordinatori oleh satu orang mahasiswa atau disebut Koordinator Desa (Kordes) yang ditunjuk secara musyawarah mufakat oleh anggota kelompok. Masing-masing kelompok didampingi oleh satu orang Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Keanggotaan kelompok besar ditentukan oleh LPPM. DPL bersama Kordes dapat membentuk kelompok-kelompok kecil yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan. Pembagian kelompok dan penetapan DPL dilakukan oleh LPPM, disupervisi oleh Kepala Biro, dan disetujui oleh Wakil Rektor IV.

XI PERAN ORGANISASI KKN UMM

Rektor merupakan pengarah program KKN Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Rektor IV merupakan penanggungjawab pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Malang. Kepala Biro Riset, Pengabdian, dan Kerjasama merupakan koordinator tim program KKN. Ketua LPPM merupakan koordinator program KKN, Sekretaris LPPM merupakan penanggung jawab

urusan administrasi pelaksanaan kegiatan KKN, dan Kadiv Pengabdian KKN merupakan penanggungjawab operasional pelaksanaan kegiatan KKN UMM. Dosen Pendamping Lapangan bertanggungjawab dalam pelaksanaan KKN di desa yang ditentukan. Koordinator Desa (Kordes) KKN adalah penanggungjawab pelaksanaan KKN di desa/wilayah KKN masing-masing. Adapun pembagian peran organisasi KKN UMM adalah sebagai berikut:

Rektor : 1. Memberikan dan menentukan arah kebijakan dan program prioritas KKN.
2. Memberikan penjelasan tentang program mandatori KKN UMM.

Wakil Rektor IV : 1. Memberikan penjelasan tentang arah kebijakan, program prioritas KKN, dan kegiatan mandatori KKN UMM.
2. Menetapkan ketentuan operasional arah kebijakan, program prioritas KKN, dan kegiatan mandatori KKN UMM.
3. Memastikan pelaksanaan KKN UMM sesuai kebijakan, ketentuan, dan arahan Rektor.

Ka. BRPK : 1. Membantu Wakil Rektor IV merumuskan ketentuan operasional arah kebijakan, program prioritas KKN, dan kegiatan mandatori KKN UMM.
2. Memberikan penjelasan kepada stakeholders terkait ketentuan operasional arah kebijakan, program prioritas KKN, dan kegiatan mandatori KKN UMM.

Ka. LPPM : 1. Memastikan tata kelola KKN berlangsung dengan baik sesuai ketentuan operasional arah kebijakan,

	program prioritas KKN, dan kegiatan mandatori KKN UMM. 2. Mengorganisir tata kelola KKN UMM sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan universitas terkait pelaksanaan KKN UMM.
Sekretaris LPPM	: 1. Membantu Kepala LPPM mengorganisir pelaksanaan KKN UMM. 2. Menyiapkan dan mensosialisasikan pelaksanaan KKN UMM kepada mahasiswa.
Kadiv Pengabdian LPPM	: 1. Melakukan identifikasi lokasi KKN. 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra KKN. 3. Menyusun materi pendampingan pelaksanaan KKN. 4. Mengatur jadwal pelaksanaan KKN. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan KKN kepada Kepala LPPM dan Wakil Rektor IV.
DPL	: 1. Memberikan pendampingan kepada mahasiswa KKN mulai pada tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan KKN. 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mitra, mahasiswa, dan LPPM. 3. Bersama Kordes membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan antara 4-6 orang mahasiswa/mahasiswi.

	4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KKN kepada LPPM. 5. Menentukan nilai akhir masing-masing anggota kelompok KKN. 6. Memberikan penilaian kinerja kelompok KKN.
Kordes	: 1. Mengorganisir pelaksanaan KKN di desa masing-masing. 2. Bersama DPL membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan antara 4-6 orang mahasiswa/mahasiswi. 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua kelompok, mitra, DPL, dan LPPM. 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan KKN kepada DPL dan LPPM.

XII. PERSYARATAN PENDAFTARAN KKN

1. Syarat Umum

- a. Mahasiswa aktif minimal semester IV.
- b. Mahasiswa mendaftar sebagai peserta KKN di LPPM secara online melalui lppm.umm.ac.id atau sistem informasi KKN.
- c. Membayar biaya KKN sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Syarat Teknis

- a. Menyerahkan/upload surat keterangan kesehatan fisik untuk mengikuti KKN dari dokter UMM, dan surat keterangan kesehatan mental dari Bimbingan Konseling UMM
- b. Menyerahkan/upload transkrip yang sudah ditandatangani oleh Dosen Wali dan ketua Jurusan/Wakil Dekan I

- c. Menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (pakaian jas almamater dan rambut tidak boleh gondrong bagi laki-laki).
- d. Melakukan pembayaran program KKN sesuai ketentuan Universitas Muhammadiyah Malang.
- e. Mengisi/upload blanko pendaftaran yang telah disediakan di LPPM.
- f. Menyerahkan surat pernyataan : (1) Bersedia ditempatkan dimanapun lokasi KKN berada, (2) Bersedia bertempat tinggal/menetap/berada dilokasi KKN yang telah disediakan oleh Universitas, (3) Bersedia menjaga nama baik almamater, (4) Bersedia mengikuti seluruh kegiatan KKN mulai pembekalan s.d. penyusunan laporan akhir, (5) Bersedia tidak meninggalkan lokasi KKN, (6) Bersedia mentaati tata tertib yang dikeluarkan Panitia KKN dan (7) Bersedia menerima sanksi jika melanggar ketentuan dan peraturan kemahasiswaan UMM
- g. Bagi yang memiliki catatan khusus (didukung dengan bukti yang kuat) seperti: menyusui, hamil, dalam pengobatan (habis operasi) atau perawatan dokter, masalah kesehatan lainnya, penugasan oleh instansi resmi pemerintah, dapat mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan penempatannya sesuai situasi dan kondisi oleh LPPM.

XIII. PELAPORAN

1. Pelaporan dibuat secara digital dan diupload melalui sistem informasi KKN yang disediakan oleh BSID bersama LPPM.
2. Laporan diupload paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan KKN berakhir.
3. Upload publikasi dan upload video tutorial kegiatan KKN melalui Link Pelaporan yang disediakan oleh LPPM.

XIV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA KKN

a. Hak Peserta KKN :

1. Mendapatkan pembimbingan dari Dosen Pendamping Lapangan.
2. Mendapatkan pelayanan dari pengelola KKN/LPPM.
3. Mendapatkan atribut KKN sesuai ketentuan LPPM.
4. Mendapatkan sertifikat dan nilai KKN sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban Peserta KKN:

1. Mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua mahasiswa yang mengikuti program KKN wajib melakukan KRS Online/Klik mata kuliah KKN pada semester di mana mata kuliah KKN disajikan oleh program studi masing-masing.
3. Membayar biaya KKN sesuai ketentuan.

XV. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan akan diatur secara teknis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan diumumkan dalam pengumuman terpisah. Informasi lebih lanjut hubungi Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Di GKB I Lantai I Kampus III, pada jam Kerja:

Senin s/d Jum'at : 08.00 - 15.00 WIB

Sabtu : 08.00 - 11.30 WIB

XVI. PENUTUP

Sebagai penutup, semoga Pedoman KKN ini dapat memberikan arahan yang jelas dan membantu mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan KKN dengan sebaik-baiknya dengan harapan setiap mahasiswa dapat mengambil manfaat maksimal dari pengalaman ini dan

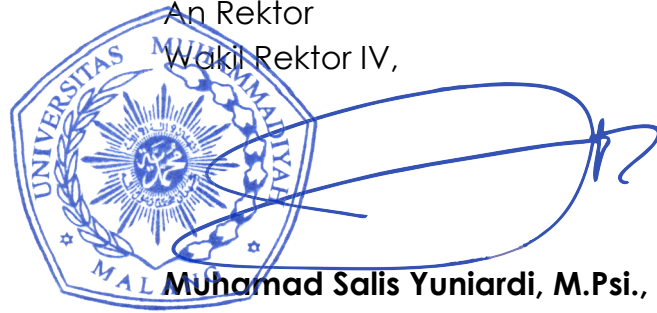
mampu mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengabdikan untuk negeri.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal: 01 Juni 2025

An Rektor

Wakil Rektor IV,

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Muhammadiyah Malang. The stamp features a central emblem with a sunburst and a crescent moon, surrounded by the university's name in Indonesian. Overlaid on the stamp is a large, fluid handwritten signature in blue ink.

Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D.